

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI MELALUI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021

Sali Susiana

Abstrak

Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Permendikbudristek tentang PPKS). Sebagian pihak menolak peraturan ini karena dianggap melegalkan seks bebas. Tulisan ini mengkaji Permendikbudristek tentang PPKS sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum Permendikbudristek tentang PPKS telah cukup memadai guna dijadikan instrumen hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi, namun tetap perlu dipikirkan mengenai resistensi sebagian pihak yang menolak peraturan tersebut. Untuk itu Permendikbudristek tentang PPKS perlu direvisi. Melalui fungsi legislasi, DPR RI perlu mempercepat pembahasan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI perlu mengawal revisi peraturan ini dan memastikan agar peraturan ini nantinya dapat diimplementasikan dengan baik.

Pendahuluan

Kekerasan seksual hingga saat ini masih terus terjadi dalam masyarakat, termasuk yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Data Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan, dari seluruh kasus yang terjadi di ranah publik atau komunitas yang dilaporkan melalui pengaduan langsung, 590 kasus di antaranya (56%) merupakan kasus

kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2021). Terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi, data Komnas Perempuan sepanjang 2015-2020 menunjukkan, dari total pengaduan kasus kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan, 27% kasus di antaranya terjadi di perguruan tinggi (tempo.co, 12 November 2021). Survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 juga



menemukan, 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% di antaranya tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus (tempo.co, 12 November 2021).

Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, terjadi di mana saja, dan kapan saja. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik adalah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kasus terbaru yang banyak diberitakan di media adalah kasus seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya pada saat melakukan bimbingan skripsi (kompas.com, 10 November 2021). Di sisi lain, pada tanggal 31 Agustus 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbudristek tentang PPKS). Peraturan ini mengundang penolakan dari sejumlah pihak karena adanya frasa “tanpa persetujuan korban” yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) sehingga dianggap melegalkan seks bebas. Tulisan ini mengkaji Permendikbudristek tentang PPKS sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021

Permendikbudristek tentang PPKS telah disosialisasikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) pada acara peluncuran “Merdeka Belajar Episode Empat Belas: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual” pada tanggal 12

November 2021. Peraturan menteri ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga kampus melalui edukasi tentang kekerasan seksual sebagai upaya pencegahan, mewujudkan, dan menguatkan sistem penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban, dan membentuk lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk belajar dan mengaktualisasikan diri (kemdikbud.go.id, 12 November 2021). Mendikbudristek beralasan, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang dapat menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkup kampus sehingga Permendikbudristek tentang PPKS dibuat untuk mengisi kekosongan dasar hukum yang melindungi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (tempo.co, 12 November 2021).

Terbitnya peraturan ini didukung oleh banyak pihak, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, yang menyatakan bahwa Permendikbudristek tentang PPKS menguatkan upaya pemberian perlindungan bagi perempuan dan anak Indonesia serta menjadi regulasi yang tepat untuk mencegah dan mengurangi kekerasan seksual sekaligus memeranginya. Menurut Menteri PPPA, anak dan perempuan merupakan kelompok rentan terkait isu kekerasan seksual di berbagai ruang, termasuk perguruan tinggi. Fakta di lapangan menunjukkan, kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi sering tidak tertangani dengan semestinya dan memberikan dampak pada kondisi mental dan fisik korban (kemdikbud.go.id, 12 November 2021).

Demikian pula Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan tidak ada alasan untuk tidak memberikan dukungan terhadap peraturan yang revolutif yang membongkar stagnasi penyelesaian kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (kemdikbud.go.id, 12 November 2021). Dukungan juga datang dari akademisi berbagai perguruan tinggi yang berpandangan bahwa peraturan ini menjadi momentum penting untuk menyediakan pedoman hukum dalam mengatasi kekerasan seksual (kompas.com, 11 November 2021).

Pihak lain yang mendukung adalah Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa peraturan ini merupakan langkah maju untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan nyaman tanpa kekerasan seksual serta mengajak seluruh pihak untuk mengawal dan memastikan Permendikbud dilaksanakan dan mencapai tujuannya untuk mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual (komnasperempuan.go.id., 29 Oktober 2021). Dukungan juga datang dari kalangan Anggota DPR RI, antara lain Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni; Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian; dan M.Y. Esthi Wijayanti dari Fraksi PDIP.

Frasa “Tanpa Persetujuan Korban”

Meskipun banyak pihak yang mendukung, ada pula pihak yang menolak peraturan ini, antara lain Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Prof. Lincolin Arsyad yang menyatakan adanya pelegalan seks bebas dalam Pasal 5 ayat (2) (tribunnews.com, 15 November 2021). Demikian pula Guru Besar IPB Prof. Euis Sunarti yang

menyatakan bahwa peraturan ini perlu ditolak atau diubah secara mendasar sebab terdapat multitafsir dalam definisi, menghilangkan identitas gender, dan *sexual consent* (tribunnews, 15 November 2021). Menyikapi pro kontra terhadap peraturan tersebut, sebagai hasil *ijtima* ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Permendikbudristek tentang PPKS dicabut dan direvisi (republika.co.id, 12 November 2021).

Salah satu pasal yang mendapat sorotan adalah Pasal 5 ayat (2) yang mengatur mengenai 21 jenis tindakan yang masuk ke dalam kategori tindak kekerasan seksual. Beberapa poin dalam Pasal 5 ayat (2) yang dianggap melegalkan seks bebas yaitu: (1) huruf b: memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; (2) huruf f: mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; (3) huruf g: mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; (4) huruf h: menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; (5) huruf l: menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya secara paksa pada tubuh Korban; (6) huruf m: membuka secara paksa pakaian Korban;

Anggapan bahwa peraturan ini melegalkan seks bebas didasarkan pada frasa “tanpa persetujuan korban” yang terdapat pada huruf b, f, g, h, l, dan m tersebut. Menurut Pahdepie (2021), sebenarnya frasa inilah yang bermasalah, karena tiga alasan, yaitu *pertama*, meskipun tidak bisa begitu saja ditafsirkan sebagai ‘jika ada

persetujuan maka perilaku seksual diperbolehkan', frasa ini tetap multitafsir. Produk hukum dan kebijakan yang multitafsir, apapun dalilnya, adalah produk hukum dan kebijakan yang tidak baik sehingga Kemendikbudristek seharusnya menyadari bahwa peraturan ini memiliki cacat formal dan substansial dan karenanya terbuka untuk dikoreksi bahkan direvisi. *Kedua*, secara bahasa, frasa 'tanpa persetujuan korban' pun sangat bermasalah. Logika kebahasaannya menjadi kacau. Definisi korban dalam KBBI disebutkan sebagai "orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya". Artinya, bisa dipahami korban adalah 'objek' yang dikenai tindakan yang tidak diinginkan oleh dirinya, karenanya tindakan yang menimpa dirinya itu membuatnya menderita. Logikanya, tidak akan ada korban yang setuju dirinya menjadi korban. Maka frasa tanpa atau atas 'persetujuan korban' sangatlah bermasalah secara bahasa. Apabila frasa ini digunakan sebagai terjemahan dari hadir atau tidaknya *sexual consent*, maka itu penerjemahan yang salah kaprah dan keliru. Dan *ketiga*, logika *sexual consent* berkembang di negara-negara Barat yang sama sekali memisahkan (bahkan meniadakan) unsur moral agama dalam produk kebijakan alias negara-negara sekuler.

Menurut penulis, anggapan bahwa Pasal 5 ayat (2) melegalkan seks bebas sama sekali tidak beralasan, karena: *pertama*, tidak ada satupun klausul yang secara eksplisit menyatakan memperbolehkan tindakan yang dilakukan dengan persetujuan korban; *Kedua*, frasa "tanpa persetujuan korban" dimaksudkan untuk menekankan adanya unsur paksaan dalam tindakan tersebut.

Hal itu dapat dipahami, mengingat dalam tindakan kekerasan, termasuk di dalamnya tindakan kekerasan seksual, sebagian besar terjadi karena adanya relasi yang tidak setara antara korban dan pelaku, sehingga korban tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) untuk melawan pelaku. Unsur pemaksaan menjadi penting untuk digarisbawahi. Oleh para perumusnya, unsur pemaksaan tersebut ditampilkan melalui frasa "tanpa persetujuan korban". Frasa ini bisa jadi dimaksudkan untuk melindungi korban sehingga ia tidak ragu untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya, namun pada akhirnya frasa ini justru menjadi titik lemah peraturan ini, karena dianggap multitafsir dan melegalkan seks bebas.

Sebuah peraturan tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik jika tidak didukung oleh seluruh pihak yang terkait. Rekomendasi dari MUI agar peraturan ini dicabut dan direvisi dapat menjadi jalan tengah terbaik bagi semua pihak, sehingga tidak akan muncul resistensi atau penolakan terhadap peraturan ini. Untuk itu, frasa "tanpa persetujuan korban" sebaiknya dihapus. Dengan demikian multitafsir terhadap frasa tersebut dapat dihindari. Sebagai contoh, pada huruf b, diubah redaksinya menjadi "memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja kepada korban"; huruf f: mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual; huruf g: mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual; huruf h: menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual; huruf l: menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau

menggosokkan bagian tubuhnya secara paksa pada tubuh Korban; huruf m: membuka secara paksa pakaian Korban.

Penutup

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan fakta, sehingga diperlukan instrumen hukum yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual tersebut serta menangani dan melindungi korban. Secara umum Permendikbudristek tentang PPKS telah cukup memadai untuk dijadikan instrumen hukum, namun tetap perlu dipikirkan mengenai resistensi sebagian pihak yang menolak peraturan tersebut. Oleh karena itu, Permendikbudristek tentang PPKS perlu direvisi. Langkah selanjutnya setelah revisi adalah menyosialisasikan peraturan tersebut kepada seluruh sivitas akademika sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai peraturan tersebut dan berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Terkait hal tersebut, melalui fungsi legislasi, DPR RI dapat berperan untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini telah mulai dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Sementara itu melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI perlu mengawal revisi peraturan ini dan memastikan agar peraturan ini nantinya dapat diimplementasikan dengan baik.

Referensi

"Apresiasi Nadiem, Ijtima Ulama Minta Permendikbud 30 Dicabut", 12 November 2021, <https://www.republika.co.id/berita/r2gjob483/apresiasi-nadiem-ijtima-ulama-minta-permendikbud-30-dicabut>, diakses 17 November 2021.

Chaterine, Rahel Narda. 2021. "Puluhan Akademisi Dukung Permendikbud soal Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus", 11 November 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/11/10311911/puluhan-akademisi-dukung-permendikbud-soal-penanganan-kekerasan-seksual-di>, diakses 15 November 2021.

"Ini Alasan Nadiem Makarim Terbitkan Permendikbud 30 Soal Kekerasan Seksual", 12 November 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1527932/ini-alasan-nadiem-makarim-terbitkan-permendikbud-30-soal-kekerasan-seksual>, diakses 15 November 2021.

Komnas Perempuan. 2021. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta, 5 Maret.

"Merdeka Belajar Episode Keempat Belas Tetaskan Solusi untuk Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, 12 November 2021, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/merdeka-belajar-episode-keempat-belas-tetaskan-solusi-untuk-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>, diakses 15 November 2021.

Pahdepie, Fahd. 2021. "Tanpa Persetujuan Korban", 14 November 2021, <https://www.inilah.com/tanpa-persetujuan-korban>, diakses 18 November 2021.

"Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi (29 Oktober 2021)", 29 Oktober 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-ri-no-30-tahun-2021-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-ppks-di-lingkungan-perguruan-tinggi-29-oktober-2021>, diakses 19 November 2021.

Syafira, Devi Rahma. 2021. "Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tuai Pro & Kontra, Dianggap Legalkan Seks Bebas, Ini Isinya," 15 November 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/15/permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-tuai-pro-kontra-dianggap-legalkan-seks-bebas-ini-isinya>, diakses 15 November 2021.

Tanjung, Idon. 2021. "Dosen Unri Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi Bimbingan", 10 November 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/11/10/171453178/dosen-unri-diperiksa-polisi-terkait-dugaan-pelecehan-seksual-mahasiswi>, diakses 11 November 2021.



Sali Susiana
sali.susiana@dpr.go.id

Sali Susiana S.Sos, M.Si. Menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi di Universitas Gadjah Mada pada Tahun 1995 dan S2 di Kajian Wanita Universitas Indonesia pada Tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Ahli Utama pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan bidang kepakaran Sosiologi Pembangunan dan bidang penelitian Peran Masyarakat Madani dan Gender dalam Pembangunan. Buku yang telah diterbitkan yaitu: "Perda Diskriminatif dan Kekerasan terhadap Perempuan"; "Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif"; dan "Pelindungan TKI Perempuan Sektor Informal".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.